

Sumber gambar: <a href="https://sultra.antaranews.com/">https://sultra.antaranews.com/</a>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Andap Budhi Revianto kembali menorehkan prestasi nasional, kali ini Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menerima tiga penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah).

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto kepada wartawan di Kendari, Minggu, mengatakan tiga penghargaan utama yang diborong Sultra yakni pertama, peringkat ke-3 Kategori Kepala UKPBJ Berprestasi Tahun 2024 diterima oleh Plt Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sultra Khaerudin. Kemudian kedua, peringkat ke-1 Kategori Mentor Kematangan UKPBJ Terbaik untuk K/L/PD Tahun 2024 diterima Pejabat Fungsional PPBJ Madya Umikun Latifah, dan ketiga peringkat ke-1 Swargaloka Metaverse Pengadaan Booth Virtual Expo Terfavorit Tahun 2024 diterima Staf Biro PBJ W. Sulhan.

Ia mengatakan penilaian ini didasari inovasi pengadaan barang dan jasa, capaian mentoring kematangan UKPBJ di daerah, serta partisipasi aktif dalam ekspo virtual yang diikuti oleh berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Andap Budhi Revianto mengapresiasi seluruh Plt Kepala Biro Biro PBJ Sultra dan Tim UKPBJ Sultra yang telah bekerja keras dan menunjukkan dedikasi tinggi. "Alhamdulillah, kami bangga atas pencapaian ini. Penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen seluruh elemen Pemprov Sultra untuk terus berinovasi, meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkapnya.

Selain itu Pj. Gubernur juga mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh UKPBJ Provinsi Sultra dengan meluncurkan aplikasi Bosara. "Inovasi seperti Bosara adalah terobosan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel," ujar Andap.

## **Sumber Berita:**

- https://sultra.antaranews.com/berita/473622/pemprov-sultra-terima-tigapenghargaan-dari-lkpp, "Pemprov Sultra terima tiga penghargaan dari LKPP", 13 Oktober 2024
- https://sultrakini.com/sulawesi-tenggara-raih-tiga-penghargaan-nasional-dari-lkpp/,
  "Sulawesi Tenggara Raih Tiga Penghargaan Nasional dari LKPP", 11 Oktober 2024

## Catatan:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
  - b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:
    - 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
    - 2) Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
    - 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
    - 4) Mengembangkan E-Marketplace pengadaan barang/jasa;
    - 5) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
    - 6) Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
    - 7) Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
    - 8) Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
    - 9) Melaksanakan pengadaan berkelanjutan.
  - c. Pasal 6 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
    - 1) Efisien;

- 2) Efektif;
- 3) Transparan;
- 4) Terbuka;
- 5) Bersaing;
- 6) Adil; dan
- 7) Akuntabel.
- 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
  - b. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
  - d. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Model kematangan UKPBJ digunakan untuk mengukur kapabilitas UKPBJ digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan kematangan sebagai berikut:
    - 1) Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi UKPBJ;
    - 2) Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses Pengadaan Barang/Jasa yang efektif;
    - 3) Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal;
    - 4) Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi; dan

- 5) Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik Pengadaan Barang/Jasa yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya;
- e. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa LKPP memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian yang didapat kepada:
  - 1) UKPBJ Pembina yang berhasil meningkatkan kapabilitas UKPBJ Binaannya hingga ditetapkan sebagai PKP-BJ;
  - 2) UKPBJ Binaan yang telah berhasil ditetapkan sebagai PKP-BJ; dan
  - 3) Mentor PKP-BJ atas keaktifannya dalam peningkatan kapabilitas UKPBJ, yang meliputi:
    - a) tercapainya tingkat kematangan UKPBJ Binaannya dan ditetapkan sebagai PKP-BJ; dan
    - b) kemampuannya menjadi pengajar dan/atau narasumber materi peningkatan kapabilitas UKPBJ.